PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ /Kp.07.6 /IX/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA II

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka perlu adanya perubahan tambahan tugas Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagai Petugas Meja II;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Petugas Meja II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA II.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/ /Kp.07.6/I/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

KEDUA : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 13 September 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ /Kp.07.6 /IX/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA II

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka perlu adanya perubahan tambahan tugas Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagai Petugas Meja II;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Petugas Meja II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA II.

KESATU : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Panitera pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 13 September 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/ /Kp.07.6/IX/2021

Tanggal : 13 September 2021

**PETUGAS MEJA II PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | URAIAN TUGAS TAMBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | RAHMITA, S.Ag  NIP. 196101071987032001 | Panitera Pengganti | * Mendaftarkan/mencatat berkas perkara banding pada buku register; * Mencatat amar putusan pada buku register; |
| 2. | Drs. H. YUSNEDI  NIP. 196008281987031003 | Panitera Pengganti | * Membuat pengantar salinan putusan dan mengirimkan salinan putusan beserta bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju; * menyerahkan berkas yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan sudah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum. |
| 3. | KHAIRUNNAS, S.H.I.  NIP .196212181982031002 | Pelaksana | * Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk di PMH; * Melakukan pengiriman pembe- ritahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama Pengaju ; * Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk di tunjuk Panitera Pengganti; * Menyerahkan berkas perkara yang sudah di PMH kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk didistribusikan ke Majelis Hakim |

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004